

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 003.c/HK.01.01/01/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan standar pelayanan informasi publik berbasis daring di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dibentuk Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang pengangkatan Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686463/2021 tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:
KESATU

: Membentuk Pengelola Website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA

: Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Menyampaikan informasi kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas dengan cara mengisi konten yang telah ditetapkan dan mengupdate sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membuat berita tentang kegiatan yang berkaitan dengan Bawaslu Sulteng untuk kemudian dimuat didalam website;
3. Membuat artikel yang terkait dengan tugas dan fungsi Bawaslu Sulteng;
4. Melakukan pemeliharaan Website Bawaslu Sulteng;
5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari s/d 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P a l u
PADA TANGGAL : 19 Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

ttd

Anayanthy Sovianita

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 003.c/HK.01.01/01/2021
TANGGAL : 19 Januari 2021

SUSUNAN PENGELOLAH WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dra. Ananyanthi Sovianita, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab
2.	Rahmat Latjinala, SH.,M.Si	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Redaktur
3.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Editor
4.	Arih Muthi'ah P.,S.I.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Web Admin
5.	Giska Mala Rahmarini, S.I.Kom.,M.I.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Web Admin
6.	Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Web Developer
7.	Moh. Qadri, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembuat Artikel
8.	Hasbi Dewantara, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembuat Artikel
9.	Ryan Aprilianto, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembuat Artikel

KEPALA SEKRETARIAT,

ttd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

Ananyanthi Sovianita



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008